



**PUTUSAN**

**Nomor 45/Pdt.G/2023/PA.Lbj.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA LABUAN BAJO**

Memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama yang dilaksanakan secara elektronik sesuai Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 di ruang sidang Pengadilan Agama tersebut telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat:

**XXXXXXXXXXXXXX**, NIK. xxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir xxxxxx, xxxxxxxxx, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di xxxxxx, RT006 RW002, Desa xxxx xxxxxx, Kecamatan xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, dengan domisili elektronik (email: xxxxxxxxx);

**Penggugat;**

Lawan

**XXXXXXXXXXXXXX**, tempat dan tanggal lahir, xxxxxxxxx, xxxxxxxxx, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxxx, RT009 RW005, Desa xxxxx, Kecamatan xxxxx, xxxxxxxxx xxxx;

**Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 21 Agustus 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Labuan Bajo, Nomor 45/Pdt.G/2023/PA.Lbj. tanggal 28 Agustus 2023, telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 21 November 2010, Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA)

Halaman 1 dari 16 Halaman Putusan Nomor 45/Pdt.G/2023/PA.Lbj.



Kecamatan xxxxxxxx, sebagaimana sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxx, tertanggal xxxxxxxx;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di xxxxxx, Desa xxxx xxxxxx, Kecamatan xxxxxx selama 7 tahun 4 bulan, Kemudian pada Maret tahun 2018 Penggugat dan Tergugat berpisah dan selama berpisah Penggugat masih tinggal bersama orangtua Penggugat sementara Tergugat tinggal bersama orangtua nya yang beralamat di Desa xxxxx, Kecamatan xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx. dan sudah di karuniai 3 orang anak yang bernama:

- xxxxxxxxxx (11 Thn) tempat tanggal lahir xxxxxx, 21 Oktober 2011
- xxxxxxxxxx (7 Thn) tempat tanggal lahir xxxxxx 27 Juli 2016
- xxxxxxxxxx (3 Thn) tempat tanggal lahir xxxxxx 14 Oktober 2019

Selanjutnya ketiga anak tersebut di bawah asuh Penggugat;

3. Bahwa sejak Maret 2018 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :

- Bahwa pada bulan Maret tahun 2018 Tergugat pergi ke kediaman orangtua Tergugat yang beralamat di Desa xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Bima, tanpa ijin dari Penggugat;
- Bahwa xxxxxx kepergian tersebut Tergugat belum pernah kembali dan tidak pernah menghubungi Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat lagi;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak memberikan nafkah lahir maupun nafkah batin terhadap Penggugat, dan Tergugat juga tidak memberikan nafkah anak;

4. Bahwa Tergugat bekerja sebagai xxxxxx dengan penghasilan per bulan sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

5. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Labuan Bajo

*Halaman 2 dari 16 Halaman Putusan Nomor 45/Pdt.G/2023/PA.Lbj.*



kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

6. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (xxxxxxxx) terhadap Penggugat;
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak yang bernama:
  - xxxxxxxx (11 Thn) tempat tanggal lahir xxxxxx, 21 Oktober 2011
  - xxxxxxxx (7 Thn) tempat tanggal lahir xxxxxx 27 Juli 2016
  - xxxxxxxx (3 Thn) tempat tanggal lahir xxxxxx 14 Oktober 2019

dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi ketiga anak tersebut;

4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 45/Pdt.G/2023/PA.Lbj. Tanggal 29 Agustus tahun 2023, 4 September tahun 2023 dan 13 September tahun 2023 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Halaman 3 dari 16 Halaman Putusan Nomor 45/Pdt.G/2023/PA.Lbj.



Bahwa Hakim Tunggal telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dan merubah petitum sebagaimana yang termuat dalam posita dan petitum Penggugat;

Bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap pada gugatannya dan tidak ada perubahan;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

**Surat:**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : xxxxxxxxxx, atas nama xxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, tanggal 28 Maret 2013, bukti surat tersebut telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxx, antara Penggugat dengan TERGUGAT tanggal 24 Juni 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, Provinsi Nusa Tenggara Timur, bukti surat tersebut tersebut telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.2;

**Saksi:**

1. xxxxxxxxxx, NIK. xxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir xxxxxx, 20 Februari 1981, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan xxxxxxxx, bertempat tinggal di xxxxxx, RT005, RW006, Desa xxxx

Halaman 4 dari 16 Halaman Putusan Nomor 45/Pdt.G/2023/PA.Lbj.



xxxxxx, Kecamatan xxxxxx, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi  
xxxx xxxxxxxx xxxxx, di bawah sumpah, memberikan keterangan  
yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai Tetangga Penggugat;
  - bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami istri;
  - bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak dan sekarang anak-anak tersebut ikut bersama Penggugat;
  - bahwa setelah menikah saksi tahu keduanya tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di xxxxxx, Desa xxxx xxxxxx, Kecamatan xxxxxx selama 7 Tahun 4 bulan;
  - bahwa awalnya saksi melihat setelah menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis dan sudah dikarunai 3 (tiga) orang anak akan tetapi pada tahun 2018, Tergugat sudah tidak menghiraukan lagi terhadap Penggugat karena Tergugat langsung pergi ke Sape dan tinggalkan Penggugat sampai sekarang;
  - bahwa saksi mengetahui puncaknya pada tahun 2020 kalau Tergugat sudah menikah lagi dengan Perempuan lain, bahkan sekarang sudah punya anak lagi;
  - bahwa dengan kejadian tersebut saksi bersama keluarga sudah berupaya untuk merukunkan kembali antara Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
  - bahwa setahu saksi sejak berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling mengunjungi dan tidak berkomunikasi lagi kecuali dengan anak Penggugat dan Tergugat tetap ada komunikasi;
2. xxxxxxxxx, NIK xxxxxxxxx, agama Islam, pendidikan S1, umur 31 tahun, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxxx, RT007 RW002, Desa xxxx xxxxxx, Kecamatan xxxxxx, xxxxxxxxx

Halaman 5 dari 16 Halaman Putusan Nomor 45/Pdt.G/2023/PA.Lbj.



xxxxxxxx xxxxx, Provinsi xxxx xxxxxxxx xxxxx, di bawah sumpah,  
memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai Tetangga Penggugat;
- bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami istri;
- bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak dan sekarang anak-anak tersebut ikut bersama Penggugat;
- bahwa setelah menikah saksi tahu keduanya tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di xxxxxx, Desa xxxx xxxxxx, Kecamatan xxxxxx selama 7 Tahun 4 bulan;
- bahwa awalnya saksi melihat setelah menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis dan sudah dikarunai 3 (tiga) orang anak;
- bahwa pada awal tahun 2018 saksi dan mendengar pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat pada saat Tergugat banting perabot rumah seperti piring-piring dan barang pecah belah yang lainnya, kemudian pada bulan Maret tahun 2018, Tergugat pergi ke Sape dan tinggalkan Penggugat sampai sekarang;
- bahwa saksi mengetahui puncaknya pada tahun 2020 kalau Tergugat sudah menikah lagi dengan Perempuan lain, bahkan sekarang sudah punya anak lagi;
- bahwa dengan kejadian tersebut saksi bersama keluarga sudah berupaya untuk merukunkan kembali antara Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- bahwa setahu saksi sejak berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling mengunjungi dan tidak berkomunikasi lagi kecuali dengan anak Penggugat dan Tergugat tetap ada komunikasi;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

*Halaman 6 dari 16 Halaman Putusan Nomor 45/Pdt.G/2023/PA.Lbj.*





Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 45/Pdt.G/2023/PA.Lbj. tanggal 29 Agustus tahun 2023, tanggal 4 September tahun 2023 dan tanggal 13 September tahun 2023 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

#### **Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah sejak bulan Maret tahun 2018 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena awalnya Tergugat pergi ke rumah orang tua Tergugat di xxxxxxxxx, akan tetapi kepergian Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat, dan selama kepergian Tergugat tidak ada komunikasi lagi baik dengan Penggugat maupun dengan anak-anak Penggugat dan Tergugat serta tidak memberikan nafkah lahir maupun bathin kepada Penggugat, kemudian pada tahun 2020 Penggugat mengetahui kalau Tegugat sudah menikah lagi dan sudah dikarunai anak, sehingga sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sampai dengan saat ini kurang lebih 5 (lima) tahun;

#### **Analisis Pembuktian**

*Halaman 7 dari 16 Halaman Putusan Nomor 45/Pdt.G/2023/PA.Lbj.*



Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUHPerdara, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 serta saksi-saksi yaitu xxxxxxxxx dan xxxxxxxxx;

Menimbang, bahwa bukti yang diberi tanda P.1 dan P.2 telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan telah memenuhi syarat formil sebagaimana maksud Pasal 3 ayat 1 huruf (b) dan Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai *juncto* Pasal 301 R.Bg *juncto* Pasal 1888 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat kediaman Penggugat yang berada di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Labuan Bajo, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara dan perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan ayat (2) serta Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 adalah merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Labuan Bajo, untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai

*Halaman 8 dari 16 Halaman Putusan Nomor 45/Pdt.G/2023/PA.Lbj.*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peristiwa pernikahan yang terjadi antara PENGUGAT dengan TERGUGAT pada tanggal 21 November 2010 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi xxxx xxxxxxxx xxxxx tertanggal 24 Juni 2013, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPerdata, oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat memiliki hubungan hukum sebagai suami istri sah, dan Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan cerai gugat di Pengadilan Agama Labuan Bajo;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg., sehingga membuktikan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang berujung pada pisahnya tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2004 hingga sekarang;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang menikah pada tanggal 21 November 2010;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis sejak bulan September tahun 2018 dan puncaknya bulan Desember tahun 2020 Tergugat menikah lagi dengan perempuan lain dan sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 5 (lima) tahun;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan tidak dapat didamaikan lagi;

## Pertimbangan Petition Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka dalil-dalil Penggugat telah terbukti, maka dengan demikian rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang seperti tersebut di atas, sudah tidak sejalan dengan ketentuan dan tujuan perkawinan dalam Islam,

Halaman 9 dari 16 Halaman Putusan Nomor 45/Pdt.G/2023/PA.Lbj.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana yang dinyatakan dalam Al-Quran Surat Ar-Rum ayat 29 dan Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan apabila dipertahankan akan menimbulkan penderitaan dan mudharat bagi kedua belah pihak, oleh karenanya penyelesaian yang dipandang adil adalah perceraian, hal ini sebagaimana disebutkan dalam satu kaidah fikih dalam kitab *al-Asybah wa an-Nadzair*, yang diambil alih sebagai pendapat Hakim Tunggal, sebagai berikut:

### درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Menolak *madharat* (efek negatif) harus didahulukan dari pada mengambil suatu kebaikan (efek positif)”

Menimbang, bahwa menurut doktrin hukum Islam yang dimuat dalam kitab *Fiqhus Sunnah* juz II, halaman 248 yang selanjutnya akan diambil alih sebagai pendapat Hakim Tunggal, yang berbunyi:

فاذا ثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة واعتراف  
الزوج وكان الايذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين  
مثلهما وعجز القاضي عن الاصلاح بينهما طلقها طلاقه  
بائنة

Artinya: “Apabila gugatannya telah terbukti, baik dengan bukti yang diajukan isteri atau dengan pengakuan suami, dan perlakuan suami membuat isteri tidak tahan lagi serta hakim tidak berhasil mendamaikan, maka hakim dapat menceraikannya dengan *talak ba’in*”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim Tunggal berpendapat bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, apabila kehidupan rumah tangga yang demikian tetap dilanjutkan akan membawa mudharat bagi kedua belah pihak, maka berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan

Halaman 10 dari 16 Halaman Putusan Nomor 45/Pdt.G/2023/PA.Lbj.



Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam, gugatan Penggugat beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Tergugat telah membangkang terhadap panggilan Pengadilan, sedangkan gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum maka sesuai ketentuan Pasal 149 RBg, Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek;

#### **Biaya Perkara**

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 jo. Undang-undang nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

#### **Amar Putusan**

##### **MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek* seluruhnya;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp390.500,00 (tiga ratus Sembilan puluh ribu lima ratus rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang Hakim Tunggal, putusan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum yang dilangsungkan pada hari **Selasa** tanggal **26 September 2023** *Masehi*, bertepatan dengan tanggal **11 Rabiul Awal 1445 Hijriyah**, oleh **Harifa, S.E.I.** sebagai Hakim Tunggal dan dibantu oleh **Kaharuddin, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui

*Halaman 11 dari 16 Halaman Putusan Nomor 45/Pdt.G/2023/PA.Lbj.*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

sistem informasi pengadilan pada hari itu juga kepada Penggugat dan  
Tergugat;

Hakim Tunggal,  
ttd

**Harifa, S.E.I.**

Panitera Pengganti,

ttd  
**Kaharuddin, S.H.I.**

Perincian biaya :

|    |           |               |
|----|-----------|---------------|
| 1. | PNBP      | Rp 60.000,00  |
| 2. | Proses    | Rp 100.000,00 |
| 3. | Panggilan | Rp 220.500,00 |
| 4. | Meterai   | Rp 10.000,00  |

**Jumlah** Rp 390.500,00

(Tiga ratus Sembilan puluh ribu lima ratus rupiah)

Halaman 12 dari 16 Halaman Putusan Nomor 45/Pdt.G/2023/PA.Lbj.